



PENETAPAN

Nomor: 1478/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

ANDI IRIANI SUNRE, Lahir di Kendari pada tanggal 5 Desember 1962, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Alamat Gayung Kebonsari IX/23 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2023 dalam Register Nomor 1478/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon yang bernama **ANDI IRIANI SUNRE** yang dilahirkan di Kendari pada tanggal 05 Desember 1962 dengan nama orang tua laki-laki **H. ANDI SUNRE** dan orang tua perempuan **H. MARHANI** ;
2. Bahwa kelahiran Pemohon yang bernama **IRIANY** telah di daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Watampone sebagaimana tercatat di kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1891 dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 1981 ;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1478/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Pemohon telah di daftarkan pernikahan dengan suami yang bernama **Ir. DARWIS ALI** di kantor Urusan Agama sebagaimana tercatat di kutipan Akta Nikah Nomor : 133/36/VII/84 dikeluarkan pada tanggal 18 April 2016;
4. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578224512620001 ;
5. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga Nomor : 3578221412210002 ;
6. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat pergantian nama, pergantian nama yakni bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, yang bernama **IRIANY**, tersebut tertulis sedang sebenarnya harus tertulis bernama **ANDI IRIANI SUNRE** ;
7. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan pergantian nama dari yang sebelumnya nama **IRIANY**, untuk dirubah menjadi nama **ANDI IRIANI SUNRE** sesuai dengan dokumen di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) , hal tersebut untuk keperluan Surat Keterangan Ahli Waris dan lain-lain ;
8. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta Kelahiran untuk Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis nama **IRIANY**, tersebut tertulis sedang sebenarnya harus tertulis nama **ANDI IRIANI SUNRE** ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk mengganti nama orang tua Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1478/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta Kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di sendiri persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya, NIK: 3578224512620001 atas nama Andi Iriani Sunre, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3578221412210002, atas nama Kepala Keluarga: Andi Iriani Sunre, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah No. 133/36/VII/84 atas nama Ir. Darwis Ali dengan Iriani Andi Sunre, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi surat kelahiran Nomor. Seribu delapan ratus sembilan puluh satu, atas nama Iriany, anak perempuan dari suami istri H. Andi Sunre dan H. Marhani, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermeterai sesuai peraturan perundang-undangan dan setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Saksi **Febri Irawan Darwis;**
 - Bahwa saksi merupakan anak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami istri H. Andi Sunre dengan H. Marhani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ir. Darwis Ali;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran yang tertulis nama Iriany;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini karena berkeinginan untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Iriany diperbaiki menjadi Andi Iriani Sunre supaya sesuai dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

2. Saksi **Nanik** ;

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tetangga Pemohon di Menanggal Surabaya;
- Bahwa dalam kehidupan sehari-hari Pemohon dipanggil Bu Darwis;
- Bahwa suami Pemohon Ir. Darwis Ali sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan ini karena berkeinginan untuk memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Iriany diperbaiki menjadi Andi Iriani Sunre supaya sesuai dengan dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa atas permohonan yang diajukan Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1478/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai keinginan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki nama pada kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis nama **Iriany**, tersebut tertulis sedang sebenarnya harus tertulis nama **Andi Iriani Sunre**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil pokok permohonan Pemohon, yang perlu dibuktikan menurut hukum adalah apakah cukup alasan untuk memberi ijin kepada Pemohon melakukan pergantian nama Pemohon dari nama **Iriany**, tersebut tertulis sedang sebenarnya harus tertulis nama **Andi Iriani Sunre**;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan *Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan*. Selanjutnya pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*". Berpijak pada ketentuan ini, pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir kedunia sebagai karunia Tuhan, dan jika terjadi perubahan nama atau identitas, harus diberikan keputusan hukum melalui Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberi penjelasan perubahan nama dalam akta pencatatan sipil yang bagaimana bisa diajukan, diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, disusun oleh Prof. Dr. J.S Badudu, Prof. Sutan Muhammad Zein, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, halaman 1571, disebutkan *ubah artinya ganti, bentuk menjadi lain, beda; kemudian berubah berarti: berganti rupa, menjadi lain, tidak seperti dulu lagi; Perubahan: pergantian, perbaikan;*

Dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Negeri perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama dengan maksud mengganti ataupun memperbaiki, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah tetapi tidak termasuk perubahan yang menyangkut pembetulan kesalahan tulis redaksional (Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa permohonan pergantian nama Pemohon dari nama **Iriany**, tersebut tertulis sedang sebenarnya harus tertulis nama **Andi Iriani Sunre**, bukanlah hal yang menyangkut kesalahan tulis redaksional tetapi merupakan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P-2 (Kartu Keluarga), terbukti Pemohon adalah Penduduk yang beralamat di Gayung Kebonsari IX/23 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Ketintang Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Bukti ini menunjukkan permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya yakni Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan a quo formil dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1478/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 (Surat Kelahiran) dihubungkan dengan keterangan para saksi, terbukti Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri H. Andi Sunre dengan H. Marhani;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin melakukan pergantian nama Pemohon dari nama **Iriany**, tersebut tertulis sedang sebenarnya harus tertulis nama **Andi Iriani Sunre**, dan Pemohon sudah berunding dengan keluarganya dan tidak ada yang keberatan untuk mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukuplah beralasan sehingga permohonan Pemohon untuk melakukan pergantian nama Pemohon dari nama **Iriany**, tersebut tertulis sedang sebenarnya harus tertulis nama **Andi Iriani Sunre** dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diwajibkan melaporkan kepada Kantor Pencatatan Sipil/instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk mencatatkan terjadinya pergantian nama Pemohon dari nama **Iriany**, tersebut tertulis sedang sebenarnya harus tertulis nama **Andi Iriani Sunre**, dan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut, melakukan tindakan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas permohonan Pemohon beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1478/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang berhubungan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama pada kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis nama **IRIANY**, tersebut tertulis sedang sebenarnya harus tertulis nama **ANDI IRIANI SUNRE** ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk mengganti nama orang tua Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar Register Akta Kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh Hj. Widarti, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1478/Pdt.P/2023/PN Sby, tanggal 2 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dihadiri oleh I Wayan Soedarsana W, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan Pemohon hadir di Sistem Informasi Pengadilan dan disampaikan pada hari itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku Pengguna Lain dengan domisili elektronik (email) febridarwisali@gmail.com ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

I Wayan Soedarsana W, S.H.M.H.

Hj. Widarti, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1478/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses/ATK	Rp. 60.000,00
2. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah).